

INAN:

NAMA

TANGGAL 2-12-80

AGENDA No. 248/F4/80

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
No 0191/U/1980

tentang

Pelaksanaan Lagi Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama
menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

imbang :

ahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Januari 1975 No 08f/U/1975 menetapkan pengintegrasian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama;
ahwa integrasi tersebut pada sub a telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Pebruari 1979 No 030/U/1979;
ahwa terdapat 65 (enam puluh lima) Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama yang seluruh kelasnya pada tahun 1980 telah melaksanakan kurikulum SMP 1975 sehingga perlu ditetapkan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama;
ahwa berhubung hal tersebut pada sub a, b dan c dipandang perlu melaksanakan lagi integrasi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama tersebut pada sub c menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama.

ingat :

Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- . No 44 tahun 1974; 4. No 14/A tahun 1980;
- . No 45 tahun 1974; 5. No 40/M tahun 1980.
- . No 59/M tahun 1978;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- . tanggal 17 Januari 1973 No 008f/U/1975;
- . tanggal 17 April 1975 No 079/O tahun 1975;
- . tanggal 13 Nopember 1976 No 0278/U/1976;
- . tanggal 17 Pebruari 1979 No 030/U/1979.

perhatikan :

Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 11 1980 No 3-643/I/MENPAN/7/80.

M E M U T U S K A N :

terapkan :

- ama : Melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama tersebut dalam kolom 3 menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama tersebut dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.
- a : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama"
- ga : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan bagi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama tersebut pada pasal "Pertama" yang semula dibebankan pada Program Pembinaan Pendidikan Kejuruan kepada Program Pembinaan Pendidikan Lanjutan Umum.
- oat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- in : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- am : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal : 11 Juli 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a n b

Sekretaris Jenderal

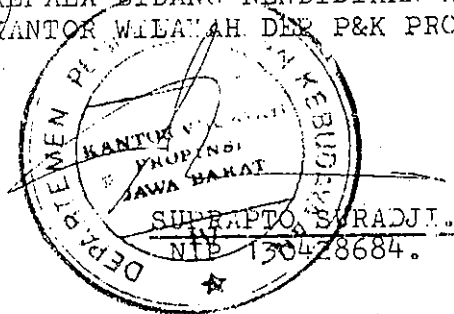
gtd

SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara
2. Sekretariat Kabinet
3. Semua Menteri Koordinator
4. Semua Menteri Negara
5. Semua Menteri
6. Semua Menteri Muda
7. Sekjen Dep P dan K
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K
10. Ketua BP3K pada Dep P dan K
11. Semua Sekretaris Ditjen, Irjen dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep Kehakiman
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, PN dalam lingkungan Dep P dan K
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K li Propinsi
15. Kantor Pembendaharaan Negara di seluruh Indonesia
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep P&K
17. Badan Pemeriksa Keuangan
18. Ditjen Anggaran
19. Ditjen Pajak
20. Dit Pembendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep Keuangan
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara
23. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

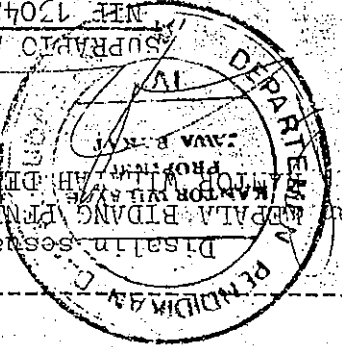
Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
di KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
KANTOR WILAYAH DEP P&K PROP JAWA BARAT



No	Nama/Alamat Sekolah Menengah Umum	K P N	Batas Wilayah (km ²)	ALAMAT	
				ALAMAT	ALAMAT

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

10	SKR Negeri	DI Raya Majalengka	SKR Negeri III Ma-	DI Raya Barat Ma-	Cirebon 09.1.2.1038.23.01.02.110		
11	ST Negeri II	Bandung	ST Negeri Cirebon	ST Negeri Cirebon			
12	SMK Negeri Bogor	DI A Yani Tanah	SMK Negeri Ciampea	DI Let Sukarna	Bogor		
13	ST Negeri III	Bandung	SMK Negeri Langkap	Langkap Lencar	Cikemulaya		
14	ST Negeri II	Bandung	SMK Negeri Bojong	Bojong Picung	Bogor		
15	ST Negeri I Ciampea	DI A Yani Bandung	SMK Negeri Cugur	DI Sukabakti II	Serang		
16	ST Negeri I Pontianak	DI Pontianak	SMK Negeri Tan-	Tanjungsari	Purwokarta		
17	ST Negeri I	Bandung	SMK Negeri Pager-	DI Tanjungsari	Tasikmalaya		
				Pageragung			



Disalin sesuai dengan aslinya
di Kepala Bidang PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
Kantor Wilayah Dep P&K PROP JAWA BARAT

4004/0/I-E/80

Ralat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan No.0206/O/1980,
No. 0207/O/1980 dan No.0208/O/1980.

E N T R Y

Dalam Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0206/O/1980,
No.0207/O/1980 dan No.0208/O/1980 ternyata terdapat kesalahan, sehingga perlu
diralat sebagai berikut:

a. Kata-kata:

1. "Kabupaten Mojokerto" ;
2. "SMP Negeri Tempe" ,
sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan No.0206/O/1980, halaman 4 kolom 3 dan halaman 9 kolom 3, seharusnya
masing-masing berbunyi:

1. "Kotamadya Mojokerto"
2. "SMP Negeri Tompe".

b. Kata-kata:

1. "Kabupaten Cimaragas";
2. "SMP Negeri Tanjungsari";
3. "SMP Negeri Cilengser";
4. "Kabupaten Rancah";
5. "SMP Negeri Pleret";
6. "Pleret",

sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan No.0207/O/1980, halaman 1, masing-masing dalam kolom 6, 3, 3, 6, 3,
dan 5,
seharusnya berbunyi sebagai berikut:

1. "Kabupaten Ciamis";
2. "SMP Negeri Tanjungsari";
3. "SMP Negeri Cileungsir";
4. "Kabupaten Ciamis";
5. "SMP Negeri Plered";
6. "Plered".

c. Kata-kata:

1. "SMP Negeri II Pagerageng";
2. "Pagerageng";
3. "SMP Negeri II Bojongpicung";
4. "SMP Negeri II Cisewu",

sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan No. 0207/O/1980, halaman 2, masing-masing dalam kolom 3, 5, 3, dan 3,
seharusnya berbunyi sebagai berikut:

1. "SMP Negeri Pagerageung";
2. "Pagerageung";
3. "SMP Negeri Bojongpicung";
4. "SMP Negeri Cisewu".

d. Kata-kata :

a-kata

Kotarakat

bagaimana tercantum dalam Salinan dan Lampiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
0208/G/1980, halaman 7 kolom 1,
harusnya berbunyi:

Temate

Jakarta, 18 Desember 1980

Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen P. dan K.,

Soejoto, S.H.

NIP. 130317258.

aikan kepada:

iat Negara,

iat Kabinet,

nteri Koordinator,

nteri Negara,

nteri,

nteri Muda,

Dep. P dan K.,

r Jenderal Dep. P dan K.,

BP3K pada Dep. P dan K.,

Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,

ekretaris Ditjen., Itjen, dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,

Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah di Semarang,

Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung,

antor Wilayah Dep. P dan K. Prop. Jawa Tengah di Semarang,

antor Wilayah Dep. P dan K. Prop. Jawa Barat di Bandung,

rektorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,

erbendaharaan Negara di Semarang,

erbendaharaan Negara di Bandung,

eriksa Keuangan,

anggaran,

Pajak,

ministrasi Kepegawaian Negara,

endaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,

PR-RI,

IX DPR-RI,

rsangkutan untuk dipergunakan seperlunya.